



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 421 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Babadan Kecamatan Pangkur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);




3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Babadan Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.14.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Babadan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Babadan  
Pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BABADAN





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGAWI  
NOMOR 421 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA DESA BABADAN KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HARWATI	Perempuan	001	NGANTI
2	ARI RAMANDANTI	Perempuan	002	NGANTI
3	SHOBIRIN	Laki-Laki	003	LORAN
4	ANGGI DWI KURNIAWAN	Laki-Laki	004	LORAN
5	SHOKHIB JAMIL	Laki-Laki	005	LORAN
6	EFI KURNIASARI	Perempuan	006	TENGAHAN
7	NUR HAMID ANSORI	Laki-Laki	007	TENGAHAN
8	ALFIAN PURNOMO AJI	Laki-Laki	008	TENGAHAN
9	LINDA AULIYAUROHMAH	Perempuan	009	GERUNG
10	SUPARDIONO	Laki-laki	010	GERUNG
11	KHOLIDUN	Laki-laki	011	GERUNG
12	LAMIDI	Laki-laki	012	KASREN
13	AGUS BUDIANTO	Laki-laki	013	KASREN
14	NITA AGUSTINA WIYANTARI	Perempuan	014	NGULUH
15	IHDA SAYIDATUN NASIROH	Perempuan	015	NGULUH
16	HARMINTO	Laki-laki	016	KALIGANDRI
17	IBNU SHOLIHMAHFUDDIN	Laki-laki	017	KALIGANDRI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BABADAN







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 422 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA POHKONYAL KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pohkonyal Nomor 004/BA/35.21.14.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA POHKONYAL KECAMATAN PANGKUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pohkonyal Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGAWI  
pada tanggal 12, Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA POHKONYAL  
  
(SAFRUDIN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 422 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA POHKONYAL KECAMATAN  
PANGKUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA POHKONHYAL KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DWI GITA PUTRI	P	01	Pohkonyal I RT 04 01 Pohkonyal Pangkur Ngawi
2.	PUJI RAHAYU IRIANA	P	02	Pohkonyal II RT 01 RW 02 Pohkonyal Pangkur Ngawi
3.	SRI RAHAYU	P	03	Pohkonyal II RT 04 RW 02 Pohkonyal Pangkur Ngawi
4.	SUPRIANTO	L	04	Pohkonyal III RT 02 RW 03 Pohkonyal Pangkur Ngawi
5.	BAYU PUTRA PRADANA	L	05	Nguluh RT 01 RW 04 Pohkonyal Pangkur Ngawi

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA POHKONYAL

(SAFRUDIN)





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 423 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA SUMBER KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sumber Kecamatan Pangkur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sumber Nomor 003/PP.05.1-BA/35.21.14.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran



Data Pemilih pada Desa Sumber Kecamatan Pangkur  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA SUMBER KECAMATAN PANGKUR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Sumber Kecamatan Pangkur Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SUMBER





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 423 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUMBER KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA SUMBER KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	WAHYU CANDRA PURNAMA	Laki-laki	001	RT 01 RW 01 DUSUN SUMBER 01
2.	INTAN AMATUL FIRDHAUSYA	Perempuan	002	RT 02 RW 01 DUSUN SUMBER 01
3.	PUPUT DESI NOVIANTI	Perempuan	003	RT 03 RW 02 DUSUN SUMBER 02
4.	SRI MAHMUTDAH	Perempuan	004	RT 06 RW 03 DUSUN SUMBER 03
5.	DONI AFIDIN	Laki-laki	005	RT 07 RW 03 DUSUN SUMBER 03

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SUMBER



( HERIANTO TRIRISTU NUGROHO )





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 424 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GANDRI KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,**

**Menimbang : a.** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**b.** bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gandri Kecamatan Pangkur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat : 1.** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

**2.** Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);



3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gandri Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.14.2004/2023 tentang Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gandri Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN, KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, DESA GANDRI KECAMATAN PANGKUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gandri Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gandri  
pada tanggal : 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GANDRI

  
(AGUS ANWARI)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 424 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GANDRI KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GANDRI KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	AKBAR WILDAN SYAHYUHTI	Laki-laki	001	Rt. 001/Rw. 001 Dsn. Gandri
2	TAUFIK HIDAYAT	Laki-laki	002	Rt. 003/Rw. 002 Dsn. Jati 1
3	MAS'UDIN	Laki-laki	003	Rt. 001/Rw. 002 Dsn. Jati 1
4	DWI HANDAYANI	Perempuan	004	Rt. 002/Rw. 003 Dsn. Jati 2
5	LINDA FIKASARI	Perempuan	005	Rt. 001/Rw. 004 Dsn. Ngepeh
6	NABILLA AURIAN PUTRI PRAMESTI	Perempuan	006	Rt. 004/Rw. 004 Dsn. Ngepeh
7	ADITYA YOGA PRATAMA	Laki-laki	007	Rt. 005/Rw. 004 Dsn. Ngepeh
8	LILIK RUWAIDA	Perempuan	008	Rt. 001/Rw. 005 Dsn. Sobah

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GANDRI

  
(AGUS ANWARI)





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 425 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PLESET KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pleset Kecamatan Pangkur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pleset Nomor : 004/PP.05.1-BA/35.21.14.2005/2023 tentang



Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DESA PLESET KECAMATAN PANGKUR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten  
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana  
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan  
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan  
peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12  
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleset

pada tanggal, 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PLESET

 3

( AGUNG ALI AKBAR )




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 425 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PLESET KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PLESET KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	MOH NASRUDIN	L	001	DUSUN PLESET 1
2.	IIN YULIYANTI	P	002	DUSUN PLESET 3
3.	ROBIT HASAN	L	003	DUSUN PLESET 3
4.	WINARTI	P	004	DUSUN PLESET 4
5.	SUSIKAH WATI	P	005	DUSUN PLESET 5
6.	RIZKA MARDIANA WAHYUNINGRUM	P	006	DUSUN PLESET 5
7.	ENDAH FITRIYANI	P	007	DUSUN PLESET 2
8.	NURUL HIDAYATI	P	008	DUSUN PLESET 5
9.	RINALDI EKO SAPUTRO	L	009	DUSUN PLESET 2
10.	SUSILOWATI	P	010	DUSUN PLESET 2

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PLESET

  
( AGUNG ALI AKBAR )





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 426 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA WARUKTENGAH KECAMATAN PANGKUR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Waruktengah Kecamatan Pangkur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Waruktengah Nomor 04/PP.05.1-BA/35.21.14.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Waruktengah Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA WARUKTENGAH KECAMATAN PANGKUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Waruktengah Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waruktengah  
pada tanggal 12 Februari 2023  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WARUKTENGAH

  
NURUL HADI MURSID



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 426 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
WARUKTENGAH KECAMATAN PANGKUR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA WARUKTENGAH KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HERI MULYONO	LAKI-LAKI	001	Dsn Waruktengah 02/01
2	NUR AKHAMUL KARIMAH	PEREMPUAN	002	Dsn Waruktengah 05/01
3	ALFIYA FARIKATUL KHOIRIYA	PEREMPUAN	003	Dsn Waruktengah 07/01
4	ENIK PRASTIWINGTYAS	PEREMPUAN	004	Dsn Waruktengah 08/01
5	NYINARNI	PEREMPUAN	005	Dsn Tapen 01/02
6	MAYANG SARI	PEREMPUAN	006	Dsn Tapen 04/02
7	VELLYNA OKTAVIA KHOIRUNISA	PEREMPUAN	007	Dsn Tapen 05/02
8	WIWIK TRIYANI	PEREMPUAN	008	Dsn Karasan 03/03
9	WAHYU NUR AYATI	PEREMPUAN	009	Dsn Karasan 02/03
10	RISKY MEI SAPUTRI	PEREMPUAN	010	Dsn Karasan 01/03

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WARUKTENGAH



NURUL HADI MURSID





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 427 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA NGOMPRO KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ngompro Kecamatan Pangkur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);



2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ngompro Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.14.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NGOMPRO KECAMATAN PANGKUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngompro Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 427 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA NGOMPRO KECAMATAN PANGKUR UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA NGOMPRO KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HENI ASTUTI	P	001	Dusun Ngompro
2	AGUNG BAKTI WICAKSANA	L	002	Dusun Ngompro
3	EKO BUDI RIYANTO	L	003	Dusun Ngompro
4	REFINA PUTRI ZAQIA	P	004	Dusun Pilang
5	ISDIYONO	L	005	Dusun Pilang
6	BAYU AJI PRADANA	L	006	Dusun Pilang
7	IKE IDA MARISNA	P	007	Dusun Pilang
8	ANIK WIDIANINGRUM	P	008	Dusun Gadung
9	MUHAMAD YASIN YUSUF A	L	009	Dusun Gadung

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA NGOMPRO







KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 428/ TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PANGKUR KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali kota dan Wakil Wali kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pangkur Kecamatan Pangkur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pangkur Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.14.2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PANGKUR KECAMATAN PANGKUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkur


Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PANGKUR



(ISWANTO)




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 428 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA PANGKUR  
KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
DESA PANGKUR KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	RUSMINIATI	Perempuan	TPS 01	Dusun Balongcapang
2.	DWI PURWATI	Perempuan	TPS 02	Dusun Balongcapang
3.	HENDRO SUWITO	Laki - laki	TPS 03	Dusun Sambirobyong
4.	ARIF SUSANTO	Laki - laki	TPS 04	Dusun Sambirobyong
5.	AGUS SUMBODO	Laki - laki	TPS 05	Dusun Sambirobyong
6.	DHESTI ALYA RAMADHANI	Perempuan	TPS 06	Dusun Sambirobyong
7.	PARIDA RAHAYU NINGSIH	Perempuan	TPS 07	Dusun Pangkur
8.	YATMIATI	Perempuan	TPS 08	Dusun Pangkur
9.	MUJI SETIA RINI	Perempuan	TPS 09	Dusun Pangkur
10.	SRI ASTUTI	Perempuan	TPS 10	Dusun Pangkur
11.	MIFTAKUL NURUL KASANAHA	Perempuan	TPS 11	Dusun Serenan
12.	PURWANINGSIH	Perempuan	TPS 12	Dusun Serenan
13.	RHISMA DWI WAHYUNI	Perempuan	TPS 13	Dusun Serenan
14.	NUR IKA USWATUN KHASANAHA	Perempuan	TPS 14	Dusun Serenan
15.	RINA ROFIATUL WAHIDAH	Perempuan	TPS 15	Dusun Ngleri

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PANGKUR

  
(ISWANTO)





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 429 / TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PARAS KECAMATAN PANGKUR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Paras Kecamatan Pangkur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Paras Nomor 004/PP.05.1-BA/35.21.14.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Paras Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PARAS KECAMATAN PANGKUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Paras Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paras

pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 429 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA PARAS KECAMATAN PARAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH  
PADA DESA PARAS KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SYAIPUL ANWAR	Laki - Laki	001	PARAS RT 02 RW 01
2.	EVI LAILATUL ROHMAH	Perempuan	002	PARAS RT 03 RW 01
3.	HANIK MUKHAROMAH	Perempuan	003	PARAS RT 05 RW 01
4.	AGIL MUFTI BELHAQ	Laki - Laki	004	PARAS RT 04 RW 01
5.	FITRIA NURMASARI	Perempuan	005	NGESREP RT 02 RW 02
6.	MAULANI IFADA NURHANI	Perempuan	006	NGESREP RT 04 RW 02
7.	JAYANTI	Perempuan	007	MANGGONG RT 01 RW 03

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

